

71. SURAT IZIN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

a. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto copy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggaraan pendidikan b. Foto copy STRTGM yang masih berlaku dan dilegalisir c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki SIP d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar e. Surat keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi PTGMI g. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan h. Kerjasama dengan pihak ketiga pembuangan limbah medis (Praktik Mandiri) i. SOP Pelayanan Praktik (Praktik Mandiri)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian Surat Ijin Kerja/Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.</p>

4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Ijin Kerja/Praktik Terapis Gigi dan Mulut
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP</p> <p>b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP</p> <p>c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP</p> <p>d. Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com) ▪ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id ▪ Telp. (0366) 23969 ▪ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung ▪ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung ▪ KLUNGKUNG MESADU ▪ SP4N LAPOR

b. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pelayanan di Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung</p> <p>c. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Nonberusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Toilet - Tempat parkir - Mobil dinas - Rak arsip - Meja - Kursi - Telepon - Komputer - Printer - Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Bidang Kesehatan - D3 Bidang Kesehatan - Tenaga Administrasi - Sopir
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan oleh atasan langsung ✓ Dilakukan oleh Aparat Fungsional ✓ Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah pelaksana penerbitan Surat Ijin Kerja/Praktik Terapis Gigi dan Mulut sebanyak 8 (delapan) orang,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) orang petugas Front Office - 1 (satu) orang petugas Verifikasi

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) orang petugas pengambilan berkas - 1 (satu) orang Tim Teknis - 1 (satu) orang sopir - 1 (satu) orang Sub Koordinator Pelayanan - 1 (satu) orang Koordinator PTSP - 1 (satu) orang Kepala Dinas
6.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar (pungli).
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui penerapan 9 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.